



## Perspektif Advokat Kota Banjarmasin terhadap Efektivitas Persidangan melalui Media Elektronik (E-Court)

M. Sanusi Helmi<sup>1</sup>, Amelia Rahmaniah<sup>2</sup>, Muhammad Noor Ridani<sup>3</sup>, Muhammad Rafly<sup>4</sup>, Syahrani<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: [sanusihelmi22@gmail.com](mailto:sanusihelmi22@gmail.com)<sup>1</sup>; [ameliarahmaniah@uin-antasari.ac.id](mailto:ameliarahmaniah@uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>;

[muhammadnoorridani@gmail.com](mailto:muhammadnoorridani@gmail.com)<sup>3</sup>; [raflymuhammad916@gmail.com](mailto:raflymuhammad916@gmail.com)<sup>4</sup>;

[syahraniibjm6@gmail.com](mailto:syahraniibjm6@gmail.com)<sup>5</sup>

Received 02-05-2024 | Revised 21-05-2024 | Accepted 26-05-2024

### Abstract

*Through Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 as amended in Supreme Court Regulation Number 7 of 2022, it has slowly changed the trial process in Indonesia through an electronic system. Various features available in the application can make it easier for anyone who wants to appear in Court. Advocates as one of the law enforcement officers who very often appear in court as part of their profession, are very attached to these regulations. It is even mandatory for an advocate if he is a party to the Plaintiff in the trial to use e-court to register his case. Through empirical legal research methods. The research was conducted in several advocate offices in Banjarmasin From all advocate offices visited by the author found the results of 7 (seven) advocates domiciled in Banjarmasin City who had been interviewed by the author, the results were found That all advocates argue that through electronic trials the effectiveness and efficiency of time in court has been felt to be effective, especially in achieving quick, easy and simple principles, but they also state that trials through electronic media, which are expected to make it easier, actually become boomerang because it is more complicated to register cases. Which two perspectives will be explained in more detail in this paper.*

**Keywords:** Advocate; Effectiveness; Electronic Trial (E-Court)

### Abstrak

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah merubah secara perlahan proses persidangan di Indonesia menggunakan sistem elektronik. Berbagai fitur yang tersedia di dalam aplikasi bisa memudahkan bagi siapa saja yang mau beracara di Pengadilan. Advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum yang sering beracara di pengadilan sebagai bagian dari profesinya, sangat terikat kepada peraturan tersebut. Bahkan diwajibkan bagi seorang advokat apabila menjadi pihak Penggugat di dalam persidangan harus menggunakan e-court untuk mendaftarkan

---

perkaranya. Melalui metode penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di beberapa kantor Advokat yang terdapat di Kota Banjarmasin. Dari semua kantor advokat yang diwawancarai penulis, menemukan hasil dari 7 (Tujuh) advokat yang berdomisili di Kota Banjarmasin berpendapat dan menyatakan bahwa melalui persidangan elektronik efektivitas dan efisiensi waktu di persidangan sudah dirasa efektif terutama di dalam mencapai asas, cepat, mudah dan sederhana. Akan tetapi mereka juga menyatakan bahwa persidangan melalui media elektronik yang diharapkan bisa memudahkan, justru jadi bomerang karena lebih ribet untuk mendaftarkan perkara. Yang mana kedua perspektif tersebut akan lebih rinci dijelaskan di dalam tulisan ini.

**Kata Kunci :** Advokat; Efektivitas; Sidang Elektronik (E-Court)

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



---

## PENDAHULUAN

Dengan Dalam upaya percepatan penanganan perkara di pengadilan, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara yang menumpuk dengan menciptakan e-court. Hal ini sejalan dengan asas pengadilan yang dikenal dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar hukum penggunaan e-court terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan perubahan keduanya pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 (Ni Kadek Anggun Indrayani dkk., 2023, hlm. 25).

Salah satu aparat penegak hukum yang sering beracara di persidangan adalah advokat. Melalui *e-court* proses pendaftaran perkara bisa melalui website yang sudah disediakan oleh Mahkamah Agung. Para advokat hanya perlu mengisi beberapa formulir kelengkapan berkas dan memasukkan ke pengadilan mana perkaranya didaftarkan, dokumen persidangan seperti jawab menjawab, replik, duplik, dan kesimpulan bisa dikirim secara *online*. Dengan banyaknya pemangkasan tahapan yang bisa dilakukan kapan dan di mana pun, aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan pihak pengadilan untuk menangani perkara yang masuk secara efisien (Fuad Hasyim, 2022, hlm. 259).

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, penulis tertarik meneliti bagaimana efektivitas persidangan melalui *e-court* melalui sudut pandang advokat yang berkedudukan di Kota Banjarmasin. Ada beberapa penelitian yang dijadikan penulis

sebagai acuan kerangka berpikir dan dinilai relevan dengan penelitian ini, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Restu Teguh Imani (Restu Teguh Imani, 2024, hlm. 122). Pada Jurnal Hukum dan Sosial Politik yang berjudul "Implementasi Sistem E-Court dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri", Skripsi yang ditulis oleh Rio Batian Ansori (Rio Batian Ansori, 2021). Dengan judul "Pendapat Masyarakat Kecamatan Curup Selatan terhadap Sistem *E-Court* yang Dilakukan Pengadilan Agama Curup", dan penelitian dari Indriani (Indriani dkk., 2022, hlm. 641) pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dengan judul "Persepsi Advokat terhadap Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan". Yang pada hakikatnya setiap penelitian terdahulu diatas meneliti terkait penerapan asas biaya ringan, cepat dan sederhana pada aplikasi e-court, dan juga meneliti efektivitas aplikasi tersebut melalui perspektif masyarakat yang berperkara di persidangan akan tetapi dari sudut pandang pihak lain yang lebih sering berkuat dan berperkara menggunakan aplikasi tersebut yaitu seorang advokat masih belum didapati. Adapun yang membedakan tulisan ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada sudut pandang proses persidangan tersebut diambil yaitu mengulik langsung sistem fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi, sekaligus sebagai pelengkap dari penelitian yaitu dari sudut pandang advokat terhadap efektivitas sistem aplikasi e-court dengan mengkhususkan dan memberikan batasan bahwa penelitian ini berfokus kepada advokat yang berkedudukan di Kota Banjarmasin.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui terkait argumen bahwa penggunaan aplikasi ini sangat cepat tidak rumit dan tidak bertele-tele (Fuad Hasyim, 2022, hlm. 261). Serta bagaimana perspektif advokat yang berkedudukan di Kota Banjarmasin mengenai efektivitas persidangan melalui *e-court*, sejauh mana menurut mereka penerapan asas cepat, mudah, dan biaya ringan bisa diterapkan, apakah hak-hak para pihak bisa terjamin terutama dalam membela kliennya, dan mengetahui berbagai kendala, hambatan, serta solusi yang ditawarkan agar tujuan hukum pada pelaksanaan ini bisa tercapai.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami pemahaman terhadap Efektivitas persidangan melalui sistem elektronik E-Court dengan pendekatan terhadap beberapa perspektif advokat di Kota Banjarmasin (Zuchri Abdussamad, 2021, hlm. 31). Untuk sumber data diperoleh dari, *Pertama* hasil wawancara terstruktur kepada advokat dengan pertanyaan yang difokuskan pada

mencari masalah-masalah terkait efektivitas, apakah dengan menggunakan sistem e-Court ini mereka melihatnya sebagai satu kemudahan atau malah mempersulit dalam pelaksanaan proses persidangan. *Kedua*, Studi Literatur dengan melakukan tinjauan pustaka menyeluruh untuk mengumpulkan referensi tentang pelaksanaan dan penggunaan aplikasi E-court secara menyeluruh dan mengobservasinya secara langsung sehingga dapat menjadi suatu bahan bagi peneliti untuk menggambarkan menuju suatu masalah yang diteliti.

Adapun terkait Analisis data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Langkah-langkah dimulai dari Identifikasi tanggapan dari narasumber. Dilakukan pengecekan pada data yang diperoleh dari narasumber lalu dianalisis serta dijabarkan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

### **Proses Pelaksanaan Advokat pada Persidangan melalui E-Court**

Mahkamah Agung melalui sistem informasi administrasi perkara (SIAP) dan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) melakukan terobosan besar menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi, dan melahirkan sebuah sistem persidangan elektronik atau *e-court*. Pelaksanaan sidang melalui *e-court* dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang bertujuan untuk optimalisasi pelayanan publik dalam penyelesaian perkara di pengadilan (Annisa Dita Setiawan dkk., 2021, hlm. 201).

*E-court* merupakan sebuah layanan persidangan berbentuk aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam proses administrasi dan lain-lain. Proses persidangan melalui *e-court* dilawali pendaftaran perkara secara online, melakukan pembayaran taksiran perkara berupa SKUM secara online, pemanggilan secara online, dan proses persidangan secara online dengan mengirim berkas-berkas dokumen berupa gugutan, permohonan, eksepsi, replik, duplik, dan kesimpulan (Fuad Hasyim, 2022, hlm. 263).

Berikut langkah penggunaan e-court oleh advokat:

#### 1. Login

Login pada website *e-court* <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan dilanjutkan dengan melengkapi dokumen persyaratan yang diatur pada Perma No. 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah penyumpahan advokat, dan Kartu Tanda Anggota.



2. Dashboard advokat terdaftar

Tampilan *dashboard* pada *e-court* berisi tampilan-tampilan informatif yang diperuntukkan kepada pengguna terdaftar.



3. Pendaftaran perkara

Pendaftaran perkara dilakukan melalui tahapan: memilih pengadilan, mendapatkan nomor register perkara, mendaftarkan surat kuasa, mengisi data para pihak, mengunggah surat gugatan atau permohonan, pembayara SKUM, mendapatkan nomor perkara, panggilan secara elektronik.

4. Detail pendaftaran perkara berjalan

Setelah proses pendaftaran perkara selesai, maka seluruh rangkaian persidangan akan ditampilkan pada sidang *e-court*.



### Perspektif Advokat Kota Banjarmasin Terhadap Efektivitas Persidangan Melalui E-Court

Menurut Gibson, Donnely dan Ivncevich Berpendapat Bahwa untuk mengukur suatu Efektivitas Perlu pengukuran menggunakan pendekatan tujuan dan sistem (Fiska, t.t.). Mengingat tujuan dari e-court yaitu mempermudah proses peradilan yang panjang yaitu dengan pengurangan biaya perkara dan juga mempersingkat waktu pemanggilan (*Aplikasi E-court untuk Memangkas Waktu dan Biaya Halaman 1 - Kompasiana.com, t.t.*). Dengan begitu asas peradilan yang mengemukakan biaya ringan, cepat, dan sederhana dapat dipenuhi oleh aplikasi e-court ini dengan layanan yang disediakan berupa beberapa proses peradilan secara online. Adapun pendekatan sistem untuk e-court ini yaitu proses pemecahan masalah dalam memudahkan alur peradilan yang terbilang cukup panjang dan melelahkan bagi para pihak agar menjadi mudah dan efisien (*e Court Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System, t.t.*)

Jika di analisis melalui perspektif advokat kota banjarmasin persidangan melalui e-court ini efektivitas terutama dalam hal capaiannya terhadap tujuan asas biaya ringan, cepat dan sederhana sudah tercapai dikarenakan seluruh advokat kota banjarmasin yang kami wawancarai yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa persidangan melalui e-Court sangat memudahkan terutama ketika sedang tidak

berada ditempat dimana persidangan dilakukan ataupun diluar kota sehingga dapat memaksimalkan agenda advokat lainnya tanpa mengurangi esensi persidangan tersebut (Nita Rosita. S.H, komunikasi pribadi, Mei 2024). Agenda persidangan menjadi cepat dan praktis dengan adanya e-Court waktu untuk melakukan persidangan menjadi hemat dan biaya dalam beracara menjadi ringan dan mudah. terutama dalam hal agenda jawab menjawab, dikarenakan tidak perlu menghadiri sidang secara langsung. Tetapi jika ditinjau melalui pendekatan sistem ditemukan bahwa masih ada kendala. Kendala yang dimaksud disini yaitu belum sempurnanya aplikasi e-Court ini dalam memfasilitasi upload berkas untuk persidangan sistem aplikasi tersebut hanya menyediakan untuk upload gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, eksepsi dan kesimpulan. Sedangkan untuk upload pengantar alat bukti dan upload buktinya itu sendiri belum tersedia (Kharis Maulana Riatno, S.H, komunikasi pribadi, Mei 2024). Bahkan karena sistem e-Court sekarang semua alat bukti surat wajib di upload sebelum agenda persidangan menyebabkan pengecekan bukti legis dengan bukti asli/copy, alat bukti yg diupload dapat diunduh oleh pihak lawan dan dikhawatirkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lawan atas berkas bukti sebagaimana yg diupload dengan pengantar alat bukti surat (Nita Rosita. S.H, komunikasi pribadi, Mei 2024).

Ada juga kendala dalam Koneksi/Jaringan (Dr. Muhammad Pazri. S.H, M.H, 2024). Seringnya terjadi gangguan jaringan merupakan masalah yang paling sering dirasakan para advokat dan merupakan kendala utama (Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., komunikasi pribadi, Mei 2024). Akibat gangguan jaringan ini beruntut pada masalah-masalah lain seperti lambatnya info pemberitahuan terkait jadwal sidang (H. Syaiful Bahri, S.H., M.H., komunikasi pribadi, Mei 2024). Bahkan pemberitahuan terkait agenda jawab menjawab dan juga setelah penetapan putusan yang bisa sampai lebih dari 14 (empat belas) hari (H. Muhammad Mustangin, S.H., M.H., komunikasi pribadi, Mei 2024). Di antara akibat yang disebabkan oleh jaringan/koneksi lainnya yaitu seringnya terjadi gangguan pada laman e-Court dengan alasan perbaikan sistem yang menyebabkan terkendalanya dalam menjalankan agenda persidangan atau ketika mau mendaftarkan suatu perkara (Muhammad Maulana, S.H., komunikasi pribadi, Mei 2024).

## **KESIMPULAN**

Setelah memperhatikan dan menganalisis seluruh perspektif para advokat dikota banjarmasin terkait efektivitas persidangan melalui e-Court ini kami para peneliti menyimpulkan bahwa dalam hal tujuan efektivitas jika dilakukan pendekatan mengenai tujuan e-Court sudah tercapai, terutama dalam hal pengimplementasian asas biaya ringan, cepat dan sederhana akan tetapi setelah di

analisis melalui pendekatan sistem masih terdapat banyak kendala-kendala yang berkaitan dengan hal tersebut, baik itu yang berkaitan dengan jaringan, operator sistem dan lainnya.

Setelah meneliti lebih dalam terkait sistem aplikasi e-court dengan mengobservasi serta mendeskripsikan beberapa pendapat para advokat di kota Banjarmasin dengan beberapa pendekatan dan metode yang diuji hal ini menjadi ditemukan suatu distraksi dikarenakan betapa bermanfaat dan sangat membantunya aplikasi ini jika melihat dari kelebihan-kelebihan yang ditawarkannya hal tersebut berbanding sama juga dengan kendala dan kesulitan yang dihadapkannya jika tidak ditelaah lebih dalam maka tidak akan diketahui. Maka dari itu diperlukan sebuah perbaikan lebih lanjut terutama pengecekan berkala terkait kesiapan sistem, jaringan dan juga tambahan fitur-fitur lainnya agar dapat lebih jauh membantu terhadap orang-orang yang membutuhkannya. Dan juga diperlukannya penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan efektivitas berkaitan dengan perspektif para hakim agar melengkapi setiap bagian dari penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam pembuatan artikel ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun isi, ataupun hal hal yang kiranya bersifat penting lainnya dalam isi . Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun. Kami juga berharap semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi kita semua terimakasih.

## DAFTAR PUSTAKA

Annisa Dita Setiawan, Artaji, & Sherly Ayuna Putri. (2021). Implementasi Sistem E-

Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum*

*Padjadjaran*, 2. No 2, 201.

*Aplikasi E-court untuk Memangkas Waktu dan Biaya Halaman 1—Kompasiana.com.* (t.t.).

Diambil 12 Mei 2024, dari

<https://www.kompasiana.com/asian/5bac5aa7ab12ae72563ef614/e-court>

Dr. Muhammad Pazri. S.H, M.H. (2024). Perspektif Advokat Kota Banjarmasin

Terhadap Efektivitas Persidangan Melalui Elektronik E-Court. *B.Fokus*, 1.

*E Court Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System*. (t.t.). Diambil 12 Mei 2024, dari

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

Fiska. (t.t.). *Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, dan Aspek Pemicunya* - Gramedia. Diambil

12 Mei 2024, dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/>

Fuad Hasyim. (2022). Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya

Murah Melalui E- Court. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 8, No 2, 259.

H. Muhammad Mustangin, S.H., M.H. (2024, Mei). *Perspektif Advokat Kota Banjarmasin*

*Terhadap Efektivitas Persidangan Melalui Elektronik E-Court* [Komunikasi pribadi].

H. Syaiful Bahri, S.H., M.H. (2024, Mei). *Perspektif Advokat Kota Banjarmasin Terhadap*

*Efektivitas Persidangan Melalui Elektronik E-Court* [Komunikasi pribadi].

Indriani, Ibnu Izzah, & Andi Safriani. (2022). Persepsi Advokat terhadap Pelaksanaan

E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3. No3, 641.

Kharis Maulana Riatno, S.H. (2024, Mei). *Perspektif Advokat Kota Banjarmasin Terhadap*

*Efektivitas Persidangan Melalui Elektronik E-Court* [Komunikasi pribadi].

Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H. (2024, Mei). *Perspektif Advokat Kota*

*Banjarmasin Terhadap Efektivitas Persidangan Melalui Elektronik E-Court* [Komunikasi pribadi].

Muhammad Maulana, S.H. (2024, Mei). *Perspektif Advokat Kota Banjarmasin Terhadap Efektivitas Persidangan Melalui Elektronik E-Court* [Komunikasi pribadi].

Ni Kadek Anggun Indrayani, I. Nyoman Lemes, & I. Gede Arya Wira Sena. (2023). Efektivitas E- Court Terkait Administrasi Pendaftaran Perkara Perdata Dan Persidangan Secara Elektronik Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. *Kertha Widya*, 11 No.1, 25.

Nita Rosita. S.H. (2024, Mei). *Perspektif Advokat Kota Banjarmasin Terhadap Efektivitas Persidangan Melalui Elektronik E-Court* [Komunikasi pribadi].

Restu Teguh Imani. (2024). Implementasi Sistem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 2, No 2, 122.

Rio Batian Ansori. (2021). *Pendapat Masyarakat Kecamatan Curup Selatan terhadap Sistem E-Court yang dilakukan Pengadilan Agama Curup* [IAIN Curup]. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2445/>

Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press.